



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**WEDOEN NOPRIZON.**, yang beralamat di Jepang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AKBAR,S.H.,M.H, POEWARJO JULI HARSONO, S.H, CPM, RASBI RAMADHAN SAPUTRA S.H dan DESI ZAHARA ,S.H masing-masing adalah Pengacara/Penasihat Hukum pada "**Kantor Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice**" yang beralamat di Jalan WR Supratman Perumahan Seguring Hill No. 9119 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 458/SK/VIII/2024/PN Bgl pada tanggal 5 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**FENI EKA DIANTY**, beralamat di Jln. Hibrida No 14 R. II Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 15/Pdt.G.S/2024/PN Bgl tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 15/Pdt.G.S/2024/PN Bgl tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor : 15/Pdt.G.S/2024/PN Bgl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa **PENGUGAT** melakukan perjanjian kerjasama Nursing Kid Stikes TMS dengan **TERGUGAT** tentang modal pembelian Bahan Habis Pakai (BHP) BNN pada tanggal 28 Desember 2021 dibuat secara tertulis dengan total uang modal yang diberikan oleh **PENGUGAT** untuk modal tersebut sebesar Rp. 47.000.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) selama 6 (Enam) Bulan dengan keuntungan Rp.18.000.000,00 ( Delapan Belas Juta Rupiah) dan keuntungan sudah diangsur sebanyak 4 kali angsuran senilai Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) tersisa keuntungan yang belum dibayar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah). jadi total keseluruhan modal dan keuntungan yang belum dibayar sebesar Rp. 53.000.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah);
2. Mengingat bahwa didalam surat perjanjian kerja sama modal pembelian tempat tidur GINEKOLOGI PUSKESMAS AIR MANJUNTO MUKO MUKO dimulai pada tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan pada Tanggal 23 Maret 2022 dibuat secara tertulis.**TERGUGAT** menerima modal dari **PENGUGAT** sebesar Rp.18.800.000,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan keuntungan **PEMODAL/PENGUGAT** sebesar Rp. 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) selama 1 (Satu) bulan. Jadi seluruh total modal dan keuntungan yang harus **TERGUGAT** bayar kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.20.900.000,- (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
3. Mengingat bahwa didalam surat perjanjian kerja sama modal pembelian tempat tidur GINEKOLOGI PUSKESMAS LUBUK SANAI MUKO MUKO dimulai pada tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan pada Tanggal 23 Maret 2022 dibuat secara tertulis. **TERGUGAT** menerima modal dari **PENGUGAT** sebesar Rp.18.800.000,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan keuntungan **PEMODAL/PENGUGAT** sebesar

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) selama 1 (Satu) bulan. Jadi seluruh total modal dan keuntungan yang harus **TERGUGAT** bayar kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.20.900.000,- (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

4. Mengingat bahwa **PENGGUGAT** melakukan perjanjian kerjasama Nursing Kid Stiker TMS dengan **TERGUGAT** pada tanggal 25 juni 2022 dibuat secara tertulis .Akan dikembalikan kepada **PENGGUGAT** untuk Modal tambahan sebesar Rp. 18.750.000.00 (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan keuntungan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) selama 4 (Empat) Bulan untuk modal pesanan alat kesehatan berupa bidan Kid Mahasiswa jurusan Profesi Ners Stikes Tri Mandiri Sakti (TMS) jadi total yang harus dibayar oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 23.750.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Mengingat bahwa didalam surat perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada Tanggal 20 April 2022 sampai dengan pada tanggal 28 September 2022 dibuat secara tertulis. **TERGUGAT** menerima Uang dari **PENGGUGAT** sejumlah Rp. 13.850.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan keuntungan akan dibagi untuk **PEMODAL/PENGGUGAT** sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu) perbulan selama terhitung 5 (Lima) bulan dengan total keuntungan Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Bahwa uang modal akan dikembalikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 28 September 2022. Jadi keseluruhan total yang akan di bayar oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** dari modal dan keuntungan sebesar Rp. 17.850.000,- ( Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
6. Mengingat bahwa didalam surat perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada tanggal 20 April 2022 sampai dengan pada Tanggal 28 Oktober 2022 dibuat secara tertulis. **TERGUGAT** menerima Uang sebesar Rp. 14.525.000,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan keuntungan Rp. 5.250.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) selama Enam (6) Bulan tersebut digunakan untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal pesanan alat kesehatan berupa Nursing Kid Mahasiswa Jurusan keperawatan Stikes TMS Bengkulu. Jadi seluruh total modal dan keuntungan yang harus **TERGUGAT** bayar kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 19.775.000,- ( Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

7. Mengingat bahwa didalam surat perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada tanggal 20 April 2022 sampai dengan pada Tanggal 28 Oktober 2022 dibuat secara tertulis. **TERGUGAT** menerima modal dari **PENGGUGAT** sebesar Rp. 22.500.000,-(Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan keuntungan **PEMODAL/PENGGUGAT** sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan selama terhitung 6 (Enam) bulan dengan total keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) . Jadi seluruh total modal dan keuntungan yang harus **TERGUGAT** bayar kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 31.500.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Limah Ratus Ribu Rupiah);
8. Mengingat bahwa didalam surat perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada tanggal 20 April 2022 sampai dengan pada Tanggal 28 Oktober 2022 dibuat secara tertulis. **TERGUGAT** menerima modal dari **PENGGUGAT** sebesar Rp.14.525.000,- ( Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan keuntungan **PEMODAL/PENGGUGAT** sebesar Rp.875.000,-(Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan selama terhitung 6 (Enam) bulan dengan total keuntungan sebesar Rp. 5.250.000,-(Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Jadi seluruh total modal dan keuntungan yang harus **TERGUGAT** bayar kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 19.775.000,- (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
9. Mengingat bahwa didalam surat perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada tanggal 20 April 2022 sampai dengan pada Tanggal 28 Oktober 2022 dibuat secara tertulis. **TERGUGAT** menerima modal dari **PENGGUGAT** sebesar Rp.18.750.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan keuntungan **PEMODAL/PENGGUGAT** sebesar Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan selama terhitung 5 (Lima) bulan dengan total keuntungan sebesar Rp. 6.250.000,-(Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) . Jadi seluruh total modal dan keuntungan yang harus **TERGUGAT** bayar kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

10. Mengingat bahwa didalam surat perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada tanggal 25 April 2022 sampai dengan pada Tanggal 28 Oktober 2022 dibuat secara tertulis. **TERGUGAT** menerima modal dari **PENGGUGAT** sebesar Rp.12.250.000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan keuntungan **PEMODAL/PENGGUGAT** sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan selama terhitung 6 (Enam) bulan dengan total keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jadi seluruh total modal dan keuntungan yang harus **TERGUGAT** bayar kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.16.750.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

11. Mengingat bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 **TERGUGAT** tidak pernah melakukan pembayaran modal dan keuntungan dari perjanjian kerjasama kepada **PENGGUGAT**.

### Kerugian **PENGGUGAT**:

1. Mengingat bahwa dari total kerugian Materiil seluruh Modal **PENGGUGAT** dari Poin pertama sampai poin 10 sebesar Rp. 199.750.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan rincian seluruh keuntungan dari poin pertama sampai poin 10 sebesar Rp. 49.450.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) jadi keseluruhan uang modal dan keuntungan yang harus dibayar **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 249.200.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Tersebut untuk dibayar lunas.
2. Mengingat bahwa **PENGGUGAT** telah tergoncang jiwa yang sangat mendalam dan membuang waktu atas perbuatan yang di lakukan oleh

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT** yang jika dinilai dengan uang kerugian Inmateriil adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

## Lain – Lain :

1. Mengingat sudah beberapa kesempatan yang diberikan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** untuk melunasi uang tersebut namun belum ada kepastian pembayaran dari **TERGUGAT**.
2. Mengingat **PENGUGAT** telah memberikan **SOMASI** kepada **TERGUGAT** melalui kuasa hukum **PENGUGAT** pada tanggal 17 Juli 2024 agar segera mengembalikan dan melunasi uang tersebut namun tidak ada jawaban.

## Adapun dengan bukti – bukti dan Saksi Sebagai berikut :

### SURAT

#### a. Bukti Surat Perjanjian Kerjasama (Kode : P.1)

Penjelasan :

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 dibuat 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama Nursing Kid Stikes TMS tentang modal pembelian Bahan Habis Pakai (BHP) BNN;
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2022 dibuat 1 (satu) surat perjanjian kerja sama modal pembelian tempat tidur GINEKOLOGI PUSKESMAS AIR MANJUNTO MUKO MUKO sampai dengan 23 Maret 2022;
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2022 di buat 1 (satu) surat perjanjian kerja sama modal pembelian tempat tidur GINEKOLOGI PUSKESMAS LUBUK SANAI MUKO MUKO sampai dengan 23 Maret 2022;
- Bahwa pada tanggal 25 juni 2022 dibuat surat perjanjian kerjasama Nursing Kid Stiker TMS tahap 1 (satu) sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2022 dibuat 1 (satu) buah surat perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 (satu) sampai dengan tanggal 28 September 2022;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2022 dibuat 1 (satu) buah surat perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 (satu) sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 April 2022 dibuat 1 (satu) buah surat perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 (satu) sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2022 dibuat 1 (satu) buah surat perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 (satu) sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2022 dibuat 1 (satu) buah surat perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 (satu) sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 dibuat 1 (satu) buah surat perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 (satu) sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022.

### b. Bukti Transaksi/Transfer PENGUGAT kepada TERGUGAT ( Kode : P.2)

Penjelasan :

- Bahwa telah terjadi transaksi/transfer uang kepada Penggugat melalui Bank BNI sebesar Rp. 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi transaksi/transfer pada tanggal 08-04-2021 melalui mobile banking pada tujuan Bank BCA atas nama tujuan Rekening Feni Eka Dianty (Tergugat) sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi transaksi/transfer pada tanggal 21-04-2022 melalui mobile banking pada tujuan Bank BCA atas nama tujuan Rekening Feni Eka Dianty (Tergugat) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi transaksi/transfer pada tanggal 21-04-2022 melalui mobile banking pada tujuan Bank BCA atas nama tujuan Rekening Feni Eka Dianty (Tergugat) sebesar Rp. 27.550.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

### c. Bukti Screenshot Komunikasi/Chat melalui WhatsApp Messenger (Kode: P.3)

Penjelasan :

*Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** melakukan komunikasi chat di aplikasi **WhatsApp** saat melakukan perjanjian kerjasama.

## d. Bukti somasi oleh Kuasa Hukum kepada Tergugat (Kode : P.4)

Penjelasan :

- Bahwa telah ada upaya hukum yang dilakukan kuasa hukum **PENGGUGAT** memberikan somasi kepada **TERGUGAT** pada tanggal 17 Juli 2024 yang di terima oleh Ririn Seftia Lopita selaku kariawan usaha BEKAM Muslima milik **TERGUGAT** namun tidak ada Tanggapan/Jawaban.

## SAKSI - SAKSI :

### a. Nama : Laila Zuwita

Menjelaskan tentang bahwa saksi mengetahui masalah tentang **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**.

### b. Nama : Titi Darmi

Menjelaskan tentang : Menjelaskan tentang bahwa saksi mengetahui masalah tentang **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas, maka kami untuk dan atas nama **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu melalui hakim tunggal untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT** telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian materiil yaitu sebesar Rp. 249.200.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari modal dan keuntungan untuk dibayar lunas;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian inmateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada **PENGUGAT** yang timbul dalam perkara;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### Subsidiar

Jika Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Melalui Hakim Tunggal Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat menghadap kuasanya yaitu; M. Amirul Riansah, S.H.,M.H, DD Syahfutra Amir, S.H.,M.H, Charlie Safitri, S.H.,M.H, Leo Pernandes, S.H., Meldianto, S.H. dan Frima Zulianda Utama ,S.H.,M.H., masing-masing adalah Advokat / Penasihat Hukum pada **LAW FIRM ORION JUSTICE**, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000133-AH.0118 Tahun 2020 yang beralamat di Jl. RE.Martadinata IV Gg Asy Syura I RT.36 RW.07 No.24 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu,No HP. 0812 7111 2631/0852 6693 1120 e.mail : [orionjusticelawfirm@gmail.com](mailto:orionjusticelawfirm@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2024 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Nomor : 566/SK/IX/2024/PN.Bgl tanggal 17 September 2024

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak di persidangan akan tetapi belum mencapai kesepakatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pengugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 20 September 2024 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas;

*Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat Poin 1 sampai dengan 10 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perjanjian kerjasama bisnis;
- Bahwa benar Penggugat memberikan bantuan modal bisnis kepada Tergugat;
- Bahwa terhadap bisnis yang dijalani Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan lancar, dan Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai perjanjian, dengan cara menjalankan bisnis dengan baik dan membagi hasil bisnis dengan Penggugat sesuai perjanjian dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 09 Maret 2022, tanggal 02 Mei 2022 dan tanggal 30 Mei 2022 Tergugat mengirim uang hasil bisnis kepada Penggugat melalui Bank BCA Masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) X 3 = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) hasil dari pinjaman modal oleh Penggugat senilai Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah);
  - Bahwa Tergugat juga sudah mengembalikan uang Penggugat senilai Rp. 37.600.000 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) hasil dari pinjaman modal Penggugat senilai Rp.18.800.000 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) X 2;
  - Bahwa Tergugat tidak dapat lagi mengembalikan uang dan membagi hasil bisnis Penggugat dan Tergugat, dikarenakan bisnis yang dijalankan Penggugat dan Tergugat sesuai perjanjian mengalami kerugian/bangkrut dikarenakan pandemic covid 19 dan Tergugat juga ditipu oleh sesama rekan bisnis Tergugat yang lain;

3. Bahwa dalam **teori hukum bisnis mengenai usaha bersama (Joint Ventura), modal, keuntungan, dan risiko kerugian harus ditanggung bersama**. Oleh karena itu, **sangat tidak adil jika dalam usaha bersama keuntungan dibagi dua sedangkan risiko kerugian tidak dibagi dua;**

4. Bahwa seharusnya dalam usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat, walaupun sebagian besar modal dalam bentuk uang berasal dari Penggugat, namun jika terjadi kerugian harus dibagi dua juga dengan Tergugat . Dengan kata lain risiko kerugian atas seluruh modal harus dibagi dua sehingga

*Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi masing-masing antara Penggugat dan Tergugat mengemban tanggung jawab bersama;

5. Bahwa berhubung semua modal dalam bentuk uang yang berasal dari Penggugat, dan bisnis yang dijalani Penggugat dan Tergugat mengalami kerugian, maka Tergugat memita kepada Penggugat untuk menghitung ulang jumlah modal yang Penggugat berikan kepada Tergugat dan membagi 2 (dua) jumlah modal tersebut dikarenakan bisnis yang dijalani Penggugat dan Tergugat mengalami Kerugian;
6. Bahwa Tergugat siap mencicil jumlah kerugian modal Penggugat setelah dibagi dua dengan kesanggupan berupa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari;
7. Bahwa mengenai pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi adalah tidak benar, karena Tergugat telah membuktikan itikad baiknya dengan beberapa kali mengangsur/menyicil pembayaran hutang kepada Penggugat;

Berdasarkan semua alasan dan dalil-dalil yang telah kami kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama, yang diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy dari Fotocopy Bukti transaksi/transfer Penggugat kepada Tergugat, yang diberi tanda (P.2);

*Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari Photocopy Bukti Screenshot Komunikasi/chat melalui Whatsapp messenger, yang diberi tanda (P.3) ;
4. Foto copy dari Aslinya Bukti Somasi oleh Kuasa Hukum kepada Tergugat, yang diberi tanda (P.4);;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. Saksi Titi Darmi, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat saat perkara ini naik ke Pengadilan dan Penggugat menghubungi Saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini, sedang kan dengan Tergugat Saksi sudah lama kenal karena sering ke klinik milik Tergugat serta Saksi pernah melakukan perjanjian dengan Tergugat untuk meminjamkan uang kepada Tergugat untuk usaha Alat Kesehatan;
  - Bahwa Saksi membuat perjanjian dengan Tergugat secara tertulis;
  - Bahwa awalnya pembayarannya lancar dan sisa pembayaran sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lagi dari Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang dipinjam namun saat ini sisa pembayarannya belum dibayarkan.;
  - Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat sekira Akhir bulan Juli 2024.;
  - Bahwa Tergugat berjanji akan membayar dengan mencicil perbulannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah membayar kepada Saksi.;
  - Bahwa setahu Saksi Tergugat punya tempat klinik bekam dengan 3 cabang yang setahu Saksi omsetnya mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan.;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pinjaman pastinya Tergugat kepada Penggugat setahu Saksi cerita dari Penggugat sebesar ratusan juta rupiah.;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat transferan langsung antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat;

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa omset pihak Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ketika mendengar cerita dari karyawan pihak Tergugat dan dikonfirmasi oleh Tergugat sendiri, namun kata Tergugat juga untuk biaya keperluannya yang lain serta dari pembukuan ditempat usaha pihak Tergugat.;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak bekerja lagi sebagai dosen di Unib dan sudah pensiun dini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya melihat melalui file perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang dikirimkan oleh Pihak Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kapan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui chat antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui ada nya somasi yang dikirimkan pihak Pengggugat kepada pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adanya perjanjian dari Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat pada saat perkara ini sudah naik ke Pengadilan.;
- Bahwa Penggugat perah bercerita kepada Saksi melalui handphone bahwa Pihak Tergugat ada membohongi pihak Penggugat atas kerjasama mereka dan Pihak Penggugat mengalami kerugian sekira ratusan juta rupiah.;
- Bahwa Penggugat tidak ada bercerita kepada Saksi isi dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Foto copy dari Fotocopy Laporan Mutasi Rekening BCA a.n Feni Eka Dianty periode Maret 2022, yang diberi tanda (T.1) ;
2. Foto copy dari Fotocopy Laporan Mutasi Rekening BCA a.n Feni Eka Dianty periode Mei 2022, yang diberi tanda (T.2);

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari Photocopy Laporan Mutasi Rekening Bank Mandiri a.n Feni Eka Dianty periode Januari 2022, yang diberi tanda (T.3) ;
4. Foto copy dari Photocopy Laporan Mutasi Rekening Bank Mandiri a.n Feni Eka Dianty periode Januari 2022, yang diberi tanda (T.4);
5. Foto copy dari Photocopy Tangkap layar (screenshot) percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Januari 2022, yang diberi tanda (T.5);
6. Foto copy dari Photocopy Tangkap layar (screenshot) percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat tanggal 21 April 2022, yang diberi tanda (T.6);
7. Foto copy dari Photocopy Tangkap layar (screenshot) dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Bengkulu, yang diberi tanda (T.7);

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan Tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

*Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan mengikatkan diri di dalam beberapa perjanjian yaitu:

1. Perjanjian kerjasama Nursing Kid Stikes TMS tentang modal pembelian Bahan Habis Pakai (BHP) BNN pada tanggal 28 Desember 2021 dengan total uang modal yang diberikan oleh Penggugat untuk modal tersebut sebesar Rp. 47.000.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) selama 6 (Enam) Bulan dengan keuntungan Rp.18.000.000,00 ( Delapan Belas Juta Rupiah) dan keuntungan sudah diangsur sebanyak 4 kali angsuran senilai Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);
2. Perjanjian kerja sama modal pembelian tempat tidur GINEKOLOGI PUSKESMAS AIR MANJUNTO MUKO MUKO dengan total uang modal dari Penggugat sebesar Rp.18.800.000,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan keuntungan Pemodal/Penggugat sebesar Rp. 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) selama 1 (Satu) bulan.;
3. Perjanjian kerja sama modal pembelian tempat tidur GINEKOLOGI PUSKESMAS LUBUK SANAI MUKO MUKO dimulai pada tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan pada Tanggal 23 Maret 2022 dengan total uang modal dari Penggugat sebesar Rp.18.800.000,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan keuntungan Pemodal/Penggugat sebesar Rp.2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) selama 1 (Satu) bulan;
4. Perjanjian kerjasama Nursing Kid Stiker TMS dengan **TERGUGAT** pada tanggal 25 juni 2022 dengan uang Modal tambahan dari Penggugat sebesar Rp. 18.750.000.00 (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan keuntungan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) selama 4 (Empat) Bulan untuk modal pesanan alat kesehatan berupa bidan Kid Mahasiswa jurusan Profesi Ners Stikes Tri Mandiri Sakti (TMS);
5. Perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada Tanggal 20 April 2022 sampai dengan pada tanggal 28 September 2022 dengan uang modal dari Penggugat sejumlah Rp. 13.850.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan keuntungan akan dibagi untuk **PEMODAL/PENGGUGAT** sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ribu) perbulan selama terhitung 5 (Lima) bulan dengan total keuntungan Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
6. Perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada tanggal 20 April 2022 sampai dengan pada Tanggal 28 Oktober 2022 dengan Uang modal dari Penggugat sebesar Rp. 14.525.000,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan keuntungan Rp. 5.250.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) selama Enam (6) Bulan digunakan untuk modal pesanan alat kesehatan berupa Nursing Kid Mahasiswa Jurusan keperawatan Stikes TMS Bengkulu.
  7. Perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada tanggal 20 April 2022 sampai dengan pada Tanggal 28 Oktober 2022 dibuat secara tertulis, dengan uang modal dari Penggugat sebesar Rp. 22.500.000,-(Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan keuntungan Pemodal/Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan selama terhitung 6 (Enam) bulan dengan total keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) .
  8. Perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada tanggal 20 April 2022 sampai dengan pada Tanggal 28 Oktober 2022 dibuat secara tertulis. Dengan uang modal yang diberikan Penggugat sejumlah Rp.14.525.000,- ( Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan keuntungan Pemodal/Penggugat sebesar Rp.875.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan selama terhitung 6 (Enam) bulan dengan total keuntungan sebesar Rp. 5.250.000,-(Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  9. Perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada tanggal 20 April 2022 sampai dengan pada Tanggal 28 Oktober 2022 dengan uang modal yang diberikan oleh Penggugat sebesar Rp.18.750.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan keuntungan Pemodal/Penggugat sebesar Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan selama terhitung 5 (Lima) bulan dengan total keuntungan sebesar Rp. 6.250.000,-(Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada tanggal 25 April 2022 sampai dengan pada Tanggal 28 Oktober 2022 dengan uang modal yang diberikan oleh Penggugat sebesar Rp.12.250.000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan keuntungan Pemodal/Penggugat sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan selama terhitung 6 (Enam) bulan dengan total keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian tersebut sejak tanggal 02 Agustus 2022 Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran modal dan keuntungan dari perjanjian kerjasama kepada Penggugat walaupun Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk membayar kewajibannya tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami *kerugian Materiil seluruh Modal Penggugat sebesar Rp.199.750.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)* dan rincian seluruh keuntungan yang belum Penggugat terima sebesar Rp. 49.450.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) jadi keseluruhan uang modal dan keuntungan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 249.200.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/ mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Tergugat telah lalai atau wanprestasi telah

*Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian sebagai Berikut;

1. Perjanjian kerjasama Nursing Kid Stikes TMS tentang modal pembelian Bahan Habis Pakai (BHP) BNN pada tanggal 28 Desember 2021;
2. Perjanjian kerja sama modal pembelian tempat tidur GINEKOLOGI PUSKESMAS AIR MANJUNTO MUKO MUKO;
3. Perjanjian kerja sama modal pembelian tempat tidur GINEKOLOGI PUSKESMAS LUBUK SANAI MUKO MUKO dimulai pada tanggal 02 Februari 2022;
4. Perjanjian kerjasama Nursing Kid Stiker TMS dengan Tergugat pada tanggal 25 juni 2022;
5. Perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada Tanggal 20 April 2022 sampai dengan pada tanggal 28 September 2022;
6. Perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada tanggal 20 April 2022 sampai dengan pada Tanggal 28 Oktober 2022
7. Perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada tanggal 20 April 2022 sampai dengan pada Tanggal 28 Oktober 2022;
8. Perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada tanggal 20 April 2022 sampai dengan pada Tanggal 28 Oktober 2022;
9. Perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada tanggal 20 April 2022 sampai dengan pada Tanggal 28 Oktober 2022
10. Perjanjian kerja sama Nursing Kid Stikes TMS Tahap 1 dimulai pada tanggal 25 April 2022 sampai dengan pada Tanggal 28 Oktober 2022

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu bernama Titi Darmi;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan

*Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa Apakah benar Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi sebagaimana tertuang dalam Surat perjanjian kerjasama yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi itu sendiri oleh DR. Rosa Agustina, SH, M.H dalam bukunya “ *Permasalahan dalam Hukum Perjanjian* “ menggolongkan empat macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy dari Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama diketahui Penggugat telah memberikan modal berupa uang kepada tergugat masing- masing sejumlah;

1. Rp.47.000.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang digunakan untuk modal Pemesanan dan penyediaan BHP dengan jangka waktu selama 6 (Enam) Bulan dengan keuntungan Rp.18.000.000,00 ( Delapan Belas Juta Rupiah)
2. Rp.18.800.000,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang digunakan untuk modal pemesanan Meja Gynekologi sebanyak 2 pcs dengan keuntungan Pemodal/Penggugat sebesar Rp. 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) selama 1 (Satu) bulan.;
3. Rp.18.800.000,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pemesanan Meja Gynekologi sebanyak 2 pcs dengan keuntungan Pemodal/Penggugat sebesar Rp.2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) hari;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp. 18.750.000.00 (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk tambahan Pesanan Alat Kesehatan berupa bidan Kid Mahasiswa Jurusan Profesi Ners stikes Tri Mandiri sakti dan keuntungan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) selama 4 (Empat) Bulan;
5. Rp. 13.850.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Nursing Kid Mahasiswa Jurusan Keperawatan serta PPN 2021 dan 2022 dan RPL Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan keuntungan akan dibagi untuk Pemodal/Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) selama 5 (lima) bulan;
6. Rp. 14.525.000,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk modal pesanan alat Kesehatan berupa Nursing Kid Mahasiswa Jurusan keperawatan Stikes TMS Bengkulu dan keuntungan Rp. 5.250.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) selama Enam (6) Bulan.
7. Rp. 22.500.000,-(Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Pesanan alat Kesehatan Bidan Kid Mahasiswa Jurusan Keperawatan Serta PPN 2021 dan 2022 Poltekkes Kemenkes dengan keuntungan Pemodal/Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) selama 6 (enam) bulan.
8. Rp.14.525.000,- ( Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Pesanan alat Kesehatan Bidan Kid Mahasiswa Jurusan Keperawatan Serta PPN 2021 dan 2022 dan RPL Poltekkes Kemenkes Curup dengan keuntungan Pemodal/Penggugat sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selama 6 (enam) bulan;
9. Rp.18.750.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Pesanan alat Kesehatan Bidan Kid Mahasiswa Jurusan Keperawatan Serta PPN 2021 dan 2022 Poltekkes Kemenkes dengan keuntungan Pemodal/Penggugat sebesar Rp. 6.250.000,-(Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selama 6 (enam) bulan.
10. Rp.12.250.000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk modal tambahan pesanan alat Kesehatan berupa bidan Kid Mahasiswa jurusan Kebidanan stikes Mandiri Sakti (TMS) dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Pemodal/Penggugat Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy dari Fotocopy Bukti transaksi/transfer Penggugat kepada Tergugat membuktikan bahwa Penggugat telah beberapa kali mengirimkan uang kepada Tergugat dengan cara transfer ke rekening Tergugat masing-masing sebesar Rp37.600.000 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta Rupiah). Pengiriman uang kepada Tergugat tersebut dikuatkan pula dengan bukti P-3 berupa Bukti Screenshot Komunikasi/chat melalui Whatsapp messenger antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 bahwa Tergugat sejak tanggal bulan Juni 2022 tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap macetnya pembayaran kewajibannya terhadap Pengugat, Penggugat telah beberapa kali menghubungi Penggugat melalui Whatsapp mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah mereka perjanjikan akan tetapi Tergugat juga tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut, sehingga Tergugat melayangkan Surat Peringatan / somasi kepada Tergugat sebagaimana bukti P-4 akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan, Tergugat belum memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis yang diajukan ke persidangan oleh kuasa Tergugat pada tanggal 26 September 2024 Tergugat mengakui bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian Kerjasama bisnis, Tergugat mengakui dalam Kerjasama tersebut Penggugat memberikan bantuan modal bisnis kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 walaupun diajukan oleh Penggugat berupa fotocopy dari Fotocopy tanpa bisa menunjukkan aslinya namun dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar telah melakukan Perjanjian Kerjasama bisnis dengan Penggugat dan

*Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak membantah kebenaran dari bukti surat tersebut sehingga bukti surat bertanda P1 sampai dengan P-3 dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa terhadap bisnis yang dijalani Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan lancar, dan Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai perjanjian sebagaimana dikuatkan dengan bukti P-3 bahwa Tergugat telah beberapa kali mengirimkan keuntungan bisnis kepada Penggugat, kemudian Tergugat tidak dapat lagi mengembalikan uang dan membagi hasil bisnis Penggugat dan Tergugat, dikarenakan bisnis yang dijalankan Penggugat dan Tergugat sesuai perjanjian mengalami kerugian/bangkrut dikarenakan pandemic covid 19 dan Tergugat juga ditipu oleh sesama rekan bisnis Tergugat yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak bulan Juni 2022 Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Titi Darmi bahwa saksi juga pernah melakukan kerjasama dengan Tergugat dan memberikan modal kepada Tergugat, akan tetapi kerjasama tersebut tidak berjalan lancar karena Tergugat tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Tergugat. Saksi mengetahui tergugat juga ada melakukan perjanjian kerjasama dengan Penggugat pada saat perkara ini sudah naik ke Pengadilan, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi melalui handphone bahwa Tergugat ada membohongi Penggugat atas kerjasama mereka dan Penggugat mengalami kerugian sekira ratusan juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah terbukti Tergugat tidak Melaksanakan kewajiban atau prestasi secara sempurna sebagaimana seharusnya sesuai yang telah diperjanjikan dalam Surat Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan Penggugat;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 berisi Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wujud dari suatu perbuatan yang tidak memenuhi perikatan ada 3 macam yaitu :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdata yang menyatakan "Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikannya, hal mana didukung pula dengan bukti P-1 Foto copy dari Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama, P-2 berupa Foto copy dari Fotocopy Bukti transaksi/transfer Penggugat kepada Tergugat dan P-3 berupa Foto copy dari Photocopy Bukti Screenshot Komunikasi/chat melalui Whatsapp messenger, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian materiil yaitu sebesar Rp. 249.200.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari modal dan keuntungan untuk dibayar lunas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1543 KUHPerdata, apabila salah satu pihak tidak memenuhi sesuatu perikatan maka terhadap hal itu dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa dalam Perjanjian kerjasama Nursing Kid Stikes TMS pada tanggal 28 Desember 2021 uang modal yang diberikan oleh Penggugat kepada tergugat untuk modal sebesar Rp. 47.000.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) selama 6 (Enam) Bulan dengan keuntungan Rp.18.000.000,00 ( Delapan Belas Juta Rupiah) dan

*Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sudah diangsur sebanyak 4 kali angsuran senilai Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) tersisa keuntungan yang belum dibayar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah). jadi total keseluruhan modal dan keuntungan yang belum dibayar sebesar Rp. 53.000.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah), hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3 dan T.4 yang menunjukkan adanya bukti transfer yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap perjanjian kerja lainnya Tergugat belum pernah mengembalikan Modal beserta bunga yang dijanjikan sebagaimana termuat dalam Perjanjian kerja antara Penggugat dan tergugat sejumlah Rp199.750.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) total keseluruhan modal yang telah Penggugat berikan kepada tergugat dan Rp.49.450.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) total keseluruhan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Dengan total keseluruhan Modan beserta bunga yang harus tergugat bayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp249.200.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang menyatakan Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada **PENGUGAT** yang timbul dalam perkara. Selama perkara a quo berlangsung baik Penggugat maupun kuasanya tidak dapat menunjukkan kerugian immaterial apa yang dialami oleh Penggugat sehingga Penggugat meminta pembayaran kerugian kepada Tergugat berupa sejumlah uang, maka dengan demikian petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 (1) RB.g dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum angka 5 Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yaitu sebesar Rp249.200.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari modal dan keuntungan untuk dibayar lunas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari ini: **Kamis** tanggal **3 Oktober 2024**, oleh **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Bgl tanggal 9 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Akhmad Nopriansyah, S.H.** Panitera Pengganti pengadilan Negeri Bengkulu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

**AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H.**

**RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN.Bgl



Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran:	Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp	30.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
<u>Redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	<b>150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>